



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi

Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambiprov.go.id

Email : balitbangdajambi.1@gmail.com / balitbangdajambiup@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 09 /PP – PL/Balitbangda Prov. Jambi / 2021 Tanggal : 21 Mei 2021				
Halaman 1 dari 2					
PAKET PEKERJAAN : Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara di Kota Jambi (Rusak Ringan, Bangunan Tidak Sederhana)	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 02 /PP – PL/Balitbangda Prov. Jambi/2021 Tanggal : 03 Mei 2021				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 05.7 /PP – PL/Balitbangda Prov. Jambi/2021 Tanggal : 19 Mei 2021				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA: APBD Provinsi Jambi SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran 2021 untuk mata Anggaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Pekerjaan Persiapan,	1.300	M ²	3.150.000,00	3.150.000,00
2	Pekerjaan Rehabilitasi Toilet,			20.102.005,93	20.102.005,93
3	Pekerjaan Jalan Beton,			5.861.510,34	5.861.510,34
4	Pekerjaan Perbaikan Plafond,			7.023.939,00	7.023.939,00
5	Pekerjaan Finishing dan Pengecatan			25.209.069,70	25.209.069,70
Jumlah					61.146.524,97
PPN 10%					6.114.652,50
Nilai (dibulatkan)					67.260.000,00
TERBILANG : <u>Enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah</u>					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Balitbanda Provinsi Jambi



Ir. AZRIN, M.Si
NIP. 196602241992031002

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TANJUNG KERINCI

ANAS
Direktur